



**PUTUSAN**

Nomor 1008/Pdt.G/2016/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Xxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di  
Xxxx, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten  
Sukabumi, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

Xxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat kediaman di xxx, Kecamatan  
Cibeureum, Kota Sukabumi, selanjutnya disebut  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Penggugat, meneliti bukti tertulis, dan memeriksa saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana tertera pada surat gugatan bertanggal 26 Oktober 2016, yang telah terdaftar dalam register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1008/Pdt.G/2016/PA.Cbd yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 Juni 2006 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 232/22/VI/2006 tanggal 27 Juni 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga xxxx, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi sebagai tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun tidak memiliki anak/keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi pada tanggal 02 November 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering menyalahkan Penggugat karena belum memiliki keturunan, padahal berdasarkan hasil pemeriksaan yang tidak subur justru Tergugat;
  - b. Tergugat sering marah-marah tidak jelas;
  - c. Tergugat terlalu mementingkan keluarganya daripada Penggugat;
  - d. Tergugat tidak memberi nafkah dari tanggal 19 Maret 2016;
5. Bahwa puncak percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 01 November 2015 sepulang Tergugat dari bekerja. Tergugat marah-marah dan melampiaskan masalah pekerjaannya kepada Penggugat. Akhirnya Tergugat mengantar pulang Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat

Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 2 dari 15



karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah tidak mungkin;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak c.q. Majekis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan jatuh Thalak satu bain sughra Tergugat (Xxxx) kepada Penggugat (Xxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat telah menghadap ke persidangan, kecuali pada sidang kedua dan ketiga Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada kuasanya yang sah, padahal sudah diberitahukan dalam sidang sebelumnya, dan berdasarkan Surat Panggilan (Relaas) Nomor 1008/Pdt.G/2016/PA.Cbd bertanggal 09 Januari 2017 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan alasan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat yang menghadap ke persidangan telah diberikan saran dan nasihat untuk hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena pada waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir dalam mediasi;

Bahwa, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban dan keterangan Tergugat tidak dapat didengarkan karena tidak menghadap ke persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 232/22/VI/2006, bertanggal 27 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi;

Bukti tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.1;

Bahwa, selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wandu Ruswandi bin Memed, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di xxxx, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi;

Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena Saksi teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di xxxx, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali dan dalam pertengkaran itu Tergugat menampar Penggugat;

Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 4 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan November 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- 2. xxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat kediaman di xxxx, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;  
Saksi bersumpah, dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena Saksi kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di xxxx, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
  - Bahwa pada tahun 2014 Saksi pernah menyaksikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sejak bulan November 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon diberi putusan;

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya sidang perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a (vide penjelasan pasal demi pasal, angka 37, huruf a, nomor 9) Undang-Undang

Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 5 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Cibadak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat beragama Islam dan memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara *a quo* (vide bukti P.1) serta mampu bertindak hukum sendiri, maka sesuai ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki kapasitas hukum (*legal standing*) untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari sidang yang ditentukan telah menghadap ke persidangan, maka Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 6 dari 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena pada waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir dalam mediasi;

Menimbang, oleh karena Penggugat bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka sidang patut dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara, dan sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa setelah gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan gugatan tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa secara formal, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah diajukan dengan formulasi yang benar dan memenuhi persyaratan sebagai suatu bentuk gugatan tertulis, oleh karena itu gugatan perkara *a quo* harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Pengugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 27 Juni 2006, dan kemudian sejak tanggal 02 November 2011 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering menyalahkan Penggugat dalam hal belum bisa melahirkan keturunan, padahal setelah diperiksa dokter yang tidak subur justru Tergugat, Tergugat sering marah-marah tidak jelas kepada Penggugat, dan Tergugat terlalu mementingkan keluarganya daripada Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 01 November 2015 sepulang Tergugat dari bekerja. Tergugat marah-marah dan melampiaskan masalah pekerjaannya kepada Penggugat. Akhirnya Tergugat mengantar pulang Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat,

Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 7 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, dari uraian posita dalam gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *a quo* dapat diformulasikan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat benar terjadi?
3. Apakah bentuk perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sedemikian parah sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan tersebut, di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan dua orang saksi, maka untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu secara saksama;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa P.1, oleh karena bukti tersebut autentik, substansinya relevan dengan gugatan Penggugat, dan secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*), maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3), pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai juncto pasal 1 huruf f, serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, juncto pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,

Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 8 dari 15





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah terikat dalam tali perkawinan yang sah dengan Tergugat berdasarkan tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh dua orang saksi Penggugat di persidangan didasarkan pada pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain (*link and match*), kedua saksi tersebut adalah keluarga Penggugat dan orang dekat Tergugat, maka berdasarkan pasal 172 *Het Herziene Indonesisch Regelement* (HIR) juncto pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kesaksian kedua orang saksi itu telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga dapat dinilai memiliki kekuatan pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar sejak tahun 2014 dan sejak bulan November 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, berdasarkan apa yang telah tersebut di atas, maka dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian dan fakta hukum tetap yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di xxx, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa sejak bulan November 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering menyalahkan Penggugat dalam hal belum bisa memberikan keturunan, padahal berdasarkan pemeriksaan dokter yang tidak subur adalah Tergugat;

Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 9 dari 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan November 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa upaya perdamaian selama proses litigasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, sedangkan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam mediasi yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan cerai Penggugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan dapat diklasifikasikan pada ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), yaitu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut, Majelis Hakim diharuskan mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pihak keluarga atau orang-orang dekat suami isteri yang memberikan

Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 10 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan itu berkedudukan sebagai saksi yang harus didengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang keharusan adanya saksi-saksi keluarga atau orang dekat itu telah dipenuhi oleh Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah bentuk perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat telah memenuhi syarat untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, ada tiga unsur kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian sebagai berikut:

Pertama, pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan suami isteri yang bersengketa;

Kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran suami isteri yang terus menerus dan diketahui sebab-sebabnya secara jelas;

Ketiga, suami isteri itu tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketiga unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dapat diambil konklusi hukum apakah tuntutan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian selama proses litigasi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sedangkan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir pada waktu mediasi yang telah ditentukan. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh para saksi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2011 karena Tergugat sering menyalahkan Penggugat dalam hal belum bisa memberikan keturunan padahal berdasarkan pemeriksaan dokter yang tidak subur justru adalah Tergugat. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 11 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sejak tanggal 01 November 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat telah memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara keduanya, sehingga tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangga. Hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, seperti termuat antara lain dalam putusan Nomor 379 K/AG/1995, bertanggal 26 Maret 1997. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, perselisihan dan kemudharatan (adanya bahaya) yang timbul dalam sebuah perkawinan dapat menjadi alasan bagi hakim untuk memutuskan tali perkawinan, sebagaimana dinyatakan oleh Dr. Wahbah az-Zuhaili, dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 527 dan 529 sebagai berikut :

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر, منعا للنزاع, وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء , ولقوله عليه الصلاة والسلام : لا ضرر ولا ضرار

*Ulama Malikiyyah membolehkan perceraian karena perselisihan dan kemudharatan--untuk mencegah perseteruan--dan agar kehidupan rumah tangga tidak menjadi neraka dan bencana. Rasulullah sawpun telah bersabda : Tidak boleh ada bahaya, dan tidak boleh membahayakan.*

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن الضرر لا يزول إلا به, لأنه إذا كان الطلاق رجعيا تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة, والعودة إلى الضرر.

*Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu. Bilamana dihukumi talak raj'i, maka suami dapat kembali kepada isterinya dalam masa iddah dan dapat kembali (menimbulkan) bahaya.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana tersebut dalam petitum pertama dan kedua, dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian petitum gugatan Penggugat yang ketiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, beralasan apabila petitum gugatan Penggugat yang keempat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 13 dari 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi dan Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Jum'at, tanggal 20 Januari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1438 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari DENI HERIANSYAH, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. USMAN ALI, S.H., dan IRMAN FADLY, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. UMI WARDAH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

DENI HERIANSYAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. USMAN ALI, S.H.

IRMAN FADLY, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 1008/Pdt.G/2016/PA.Cbd

Halaman 14 dari 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dra. UMI WARDAH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)